



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM KERJA BERBASIS DESA MELALUI DESA DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat Desa, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudpada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Banyukembar tentang Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa, Forum Komunikasi Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonsobo Tahun 2022 Nomor 37).
22. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
Dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA BANYUKEMBAR TENTANG
INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA
DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Banyukembar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Digital adalah konsep pengembangan pemerintah Desa dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma- norma yang berlaku didalamnya.

9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa;
12. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah diambil oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa;

BAB II TUJUAN Pasal 2

Peraturan Desa Banyukembar ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja Pemerintah Desa yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1. Ruang lingkup Peraturan Desa Banyukembar ini meliputi semua program kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banyukembar dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
2. Program kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau wilayah Desa.

3. Ruang lingkup Program kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang:
 - a. Pelayanan publik;
 - b. Pemberdayaan ekonomi;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kemiskinan;
 - e. Pariwisata;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Informasi hukum;
 - h. Pendidikan, seni dan budaya;
4. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Desa melalui Desa Digital.
5. Pelaksanaan program kerja pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Banyukembar ini.

Pasal 4

1. Selain program kerja pemerintah desa yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah Desa dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. adat istiadat;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

1. Desa Digital dilaksanakan di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
2. Pelaksanaan Desa Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memenuhi kualifikasi antara lain:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumberdaya manusia.

3. Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. balai atau ruangan yang memadai;
 - b. Komputer, Laptop;
 - c. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain);
 - d. sound system;
 - e. LCD projector;
 - f. papan pengumuman/informasi;
 - g. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
 - h. sarana lain yang mendukung pelaksanaan Program Desa.
4. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. listrik;
 - b. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet);
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. toilet bersih;
 - e. tempat sampah;
 - f. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - g. media digital (ebook, audiobook, video dan lain-lain)
 - h. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - i. perpustakaan desa; dan
 - j. prasarana lain yang dianggap perlu.
5. Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di Desa yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

1. Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
2. Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing PD yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program Desa Digital.
3. Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Digital di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
4. Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa Digital di Desa setempat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program Desa Digital dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa Banyukembar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Banyukembar ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di : Banyukembar
Pada tanggal : 6 Maret 2025
Kepala Desa Banyukembar,

ttd

MUSLIHATUN

Diundangkan di : Banyukembar
Pada tanggal : 7 Maret 2025
Sekretaris Desa Banyukembar

ttd

ANDI MUSIN
LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 3 TAHUN 2025